

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL
(STUDI : DESA KETON KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN LINGGA)**

Dedisaputra¹, Imam Yudhi Prastya², Handrisal³,
dedisapu043@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja
Ali Haji

ABSTRACT

In the province of the Kepulauan Riau, precisely in the Lingga district, there is one underdeveloped village, namely the village of Keton. Of course, in the process of prospering disadvantaged rural communities, the government must have policies so that the village experiences changes. This study has a goal, to find out how the implementation of village government policies in the village of Keton empowering disadvantaged rural communities. know the factors that influence the policy. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations and documentation. The data obtained is then analyzed qualitatively by examining all the data that has been collected which is supported by the results of interviews with a theoretical approach. From the results of the study, it can be concluded that the Keton village government's policies in empowering disadvantaged communities have been quite successful, this can be seen from the standard of the policies made, namely referring to changes to Village Regulation Number 5 of 2019 concerning the Village Revenue and Expenditure Budget for the Fiscal Year 2019. Look at the right target. Adequate natural resources and supported by human resources are very supportive of policies, inter-organizational relations from the sustainability of a program are also good, implementing agents have carried out their duties in accordance with the main tasks and functions that exist in the agency that oversees the implementing agency and they have worked well in provide services.

Keywords: Implementation, Policy, Disadvantaged Communities

I. Pendahuluan

Di suatu wilayah tepatnya suatu desa tidak menutup kemungkinan banyak yang tidak terlalu tersentuh oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sehingga menjadikan desa tersebut sebagai suatu tempat yang tertinggal. Desa tertinggal menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2016) daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relative kurang berkembang di dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2016) wilayah tertinggal pada umumnya di cirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang miskin sumber daya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat mencerminkan keterlambatan pertumbuhan di dibandingkan dengan daerah lain.

Tentunya dalam proses mensejahterakan masyarakat desa tertinggal, pemerintah harus memiliki kebijakan sehingga desa tersebut mengalami perubahan, kebijakan tersebut sangat berkaitan dengan suatu pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendamping yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Terdapat sejumlah desa tertinggal di Kabupaten Lingga. Berdasarkan data peneliti tertarik meneliti di desa Keton yang berada di kecamatan lingga timur kabupaten lingga, adapun alasan peneliti meneliti desa tersebut karena desa tersebut termasuk salah satu desa tertinggal di kecamatan lingga timur kemudian kecamatan lingga timur merupakan kecamatan yang terbanyak desa tertinggal dibandingkan kecamatan lainnya.

Desa keton memiliki luas 10 Km², jarak desa keton ke kecamatan adalah 25 Km sedangkan jarak untuk menuju ke kabupaten adalah 45 Km. Mayoritas masyarakat desa Keton merupakan penduduk asli melayu. Matapencaharian masyarakat desa keton adalah petani sagu dan nelayan. Desa keton juga merupakan salah satu desa tertua di kabupaten lingga Desa Keton dapat di katan jauh dari pemerintah pusat Kabupaten Lingga (jarak tempuh) 45 Km. Kondisi desa ini bisa di katan sebagai desa tertinggal jika di dibandingkan dengan desa lainnya. Di karenakan kondisinya yang jauh dari desa lain atau desa tetangga. Selain itu di katan desa tertinggal karena berdasarkan acuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2016), wilayah desa keton yang mana letak geografisnya relatif terpencil, wilayah yang miskin sumber daya alam, atau rawan bencana alam khususnya banjir yang selalu terjadi di desa keton. Di lihat dari segi ekonomi masyarakatnya juga mayoritas ke bawah.

Secara umum program pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jangka waktu panjang, meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat, meningkatkan penggunaan sumber-sumber pengembangan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini ada beberapa program dibidang pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa keton yang untuk memajukan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat serta memberdayakan masyarakat.

Implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan sehingga program tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan. Implementasi akan menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil (Azuraidy, 2018:9).

- a. Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah desa desa keton dalam memberdayaka masyarakat desa tertinggal serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Adapun teori yang digunakan untuk melakukakn analisis Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Terdapat enam variabel menurut Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Agustino, 2008:142), yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
 2. Sumberdaya
 3. Karakteristik Agen Pelaksana
 4. Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana
 5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan Koordinasi
 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Dikatakan oleh Denzin dan Lincoln dalam (Moleong 2004:5) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Jenis pendekatan kualitatif ini dipilih agar dapat menggambarkan kebijakan seperti apa yang di ambil oleh pemerintah desa keton dalam memberdayakan masyarkat desa yang tertinggal.

Objek dan lokasi penelitian ini adalah kebijakan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa tertinggal. Peneliti tertarik mengambil objek penelitian di desa keton kecamatan lingga timur kabupaten lingga. Ada fenomena yang membuat peneliti untuk meneliti di desa tersebut yaitu karena desa tersebut termasuk dalam golongan desa tertinggal.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016:224). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Interview (Wawancara), *Observasi* (Pengamatan), Dokumentasi.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah khususnya pemerintah desa Keton dalam memberdayakan masyakatnya, secara keseluruhan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Keton sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari standart dari kebijakan yang dibuat yaitu mengacu kepada perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019,serta berdasarkan SOP.

Menurut Wayne Parson (2006:15) kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk dan tidak melakukan melakukan suatu tindakan. Sedangkan menurut Azuraidy (2018:9) implementasi akan menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Kebijakan public merupakan aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah dimasyaraakat baik secara langsung atau melalui lembaga yang memepengaruhi masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik ada tiga hal yang berpengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah. Pertama adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua adanya *output* dalam bentuk program untuk masyarakat. Ketiga adalah dampak kebijakan terhadap masyarakat tersebut.

Wahab (2017:135) implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah,

keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. Sedangkan menurut Gordon (dalam Mulyadi, 2016:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat di terima dan fleksibel.

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan menggunakan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu atau tidak dilaksanakan (Abidin, 2012:145).

Sumarni (2020), menyatakan bahwa ada beberapa langkah yang di lakukan untuk memberdayakan masyarakat desa tertinggal, pertama, pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaannya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan serta program pembangunan desa. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana Desa. Ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dunia usaha seperti UMKM dan koperasi desa.

Keberhasilan dari program juga dilihat dari sasaran dari kebijakan yaitu masyarakat petani dan nelayan, kebijakan dapat dikatakan sudah tepat sasaran dapat dikatakan begitu karena masyarakat petani, nelayan maupun masyarakat yang awalnya tidak bekerja merasakan manfaat dari kebijakan tersebut sesuai dengan pekerjaan mereka masing masing.

Sedangkan keberhasilan program yang dilihat dari sumberdaya cukup baik karena antara pengawas, penanggungjawab ataupun implementor yang menjadi mentor bagi masyarakat dalam keberlangsungan kebijakan, serta masyarakat yang bergabung dalam kebijakan sudah menjalankan tugas secara maksimal untuk keberhasilan program.

Hubungan antar organisasi dari keberlangsungan suatu program juga sudah baik yaitu pemerintah desa telah melakukan fragmentasi pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh aparat pelaksana.

Pelaksanaan suatu kebijakan atau program dalam pemberdayaan masyarakat desa di lakukan oleh suatu tim yaitu Tim Pengelola Kegiatan. Para agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada pada instansi yang menaungi agen pelaksana tersebut dan mereka sudah bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan implementasi kebijakan pemerintah desa keton dalam memberdayakan masyarakat dalam konteks aparat pelaksana memiliki komitmen untuk betul-betul melaksanakan kebijakan dengan baik. aparat pelaksana tetap berusaha menjangkau lokasi tersebut untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Disposisi atau sikap dari aparat pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Kondisi sosial ekonomi merupakan faktor pendorong dari keberhasilan program yang dibuat, sehingga hasil program mampu membantu perekonomian masyarakat dan tentunya memajukan pendapatan desa tersebut. Dilihat dari kondisi sosial masyarakat juga merasakan hubungan sosial yang tinggi yang terntuknya solidaritas sosial dalam jaringan kerja seperti masyarakat saling bekerja sama, memiliki rasa penanggungungan dalam menciptakan keberhasilan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

IV. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan, bahwa kebijakan pemerintah desa Keton dalam memberdayakan masyarakat tertinggal sudah cukup berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari

standart dari kebijakan yang dibuat yaitu mengacu kepada perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019,serta berdasarkan SOP. Dilihat sasaran yang sudah tepat. Sumberdaya alam yang memadai serta didukung oleh sumber daya manusia sangat mendukung kebijakan, hubungan antar organisasi dari keberlangsungan suatu program juga sudah baik, para agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada pada instansi yang menaungi agen pelaksana tersebut dan mereka sudah bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan, serta kondisi sosial ekonomi yang sangat mendukung keberlangsungan program yang dibuat oleh pemerintah desa Keton.

V. Daftar Referensi :

Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
Mulyadi. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
Wayney Parson. (2006). *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta :Kencana.

Jurnal :

Azuraidy. (2018). *Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Tahun 2015*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Maritim Raja Ali Haji.
Sumarni. (2020). *Analisis Dalam Menangani Pengembangan Desa Tertinggal (studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muaro Jambi)*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.